



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABABIL BIN MUFRI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Junganyar Selatan, RT004/004, Desa Junganyar, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABABIL bin MUFRI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia sedang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABABIL bin MUFRI bersama-sama dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT bin HADENAN (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di parkir dalam area pekarangan tambak udang yang beralamat di Dusun Peddes Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama-sama dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT kemudian pada saat bertemu di sebuah gardu di Dusun Junganyar Selatan Desa Junganyar Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2024 dini hari keduanya bersepakat untuk mengambil lagi sepeda motor milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik teman Terdakwa yang tidak diketahui nomor polisinya berangkat menuju ke lokasi tambak udang di Dusun Peddes Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan posisi saksi MUSTOFA alias JARWOT yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Terdakwa;
- Sesampainya disana pada sekitar jam 03.00 WIB saksi MUSTOFA alias JARWOT dan Terdakwa melintasi tambak udang tersebut sebanyak 2 (dua) kali untuk melihat situasi sekitar kemudian saksi MUSTOFA alias JARWOT menghentikan sepeda motornya tepat di pagar pintu pembuangan air sebelah selatan tambak udang, setelah itu saksi MUSTOFA alias JARWOT turun dari atas sepeda motor lalu mengatakan kepada Terdakwa "*kamu nunggu disana*" dengan maksud supaya Terdakwa dapat mengawasi keadaan dari tempat tersebut dan apabila ada orang supaya bisa memberitahu saksi MUSTOFA alias JARWOT supaya dapat mempersiapkan untuk melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke tempat yang dimaksud dan menunggu disana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa area tambak udang tersebut tertutup oleh pagar dan didalamnya ada bangunan yang ada kamarnya dimana pada saat itu saksi TAUFIQ PRAWIRA SANTOSO dan saksi ADAM MALIK sedang tidur disana, lalu Terdakwa masuk dengan cara mengangkat lalu menggeser pintu pagar ke sebelah kiri hingga terbuka kemudian Terdakwa berjalan mendekati ruangan kamar penjaga tambak dan saksi MUSTOFA alias JARWOT melihat saksi TAUFIQ PRAWIRA SANTOSO dan saksi ADAM MALIK sedang tertidur sehingga Terdakwa langsung menuju ke samping bangunan ke tempat parkir sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tanpa plat nomor yang keadaan kunci motor masih menempel pada lubang kontak tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TAUFIQ PRAWIRA SANTOSO selaku pemiliknya dengan cara saksi MUSTOFA alias JARWOT memegang setang setir sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya lalu dituntun keluar area tambak udang, setelah sampai di jalan raya lalu saksi MUSTOFA alias JARWOT menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya menuju timur Dusun Junganyar Selatan Desa Junganyar Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan lalu meninggalkan sepeda motor tersebut di sebuah lahan kosong di pinggir laut yang ditumbuhi pohon-pohon kecil untuk menyembunyikannya;

➤ Pada sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT kembali ke tempat sepeda motor tersebut disembunyikan lalu saksi MUSTOFA alias JARWOT menghubungi saksi ROMLI bin MUARIF untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi saksi ROMLI bin MUARIF hanya mau membelinya seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah sepeda motor berhasil dijual hasil penjualannya dibagi rata antara Terdakwa dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

➤ Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT tersebut, saksi TAUFIQ PRAWIRA SANTOSO mengalami kerugian materiil seharga sepeda motor yang diambil yaitu sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABABIL bin MUFRI bersama-sama dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT bin HADENAN (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di parkir dalam area pekarangan tambak udang yang beralamat di Dusun Peddes Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama-sama dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT kemudian pada saat bertemu di sebuah gardu di Dusun Junganyar Selatan Desa Junganyar Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2024 dini hari keduanya bersepakat untuk mengambil lagi sepeda motor milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik teman Terdakwa yang tidak diketahui nomor polisinya berangkat menuju ke lokasi tambak udang di Dusun Peddes Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan posisi saksi MUSTOFA alias JARWOT yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Terdakwa ;
- Sesampainya disana pada sekitar jam 03.00 WIB saksi MUSTOFA alias JARWOT dan Terdakwa melintasi tambak udang tersebut sebanyak 2 (dua) kali untuk melihat situasi sekitar kemudian saksi MUSTOFA alias JARWOT menghentikan sepeda motornya tepat di pagar pintu pembuangan air sebelah selatan tambak udang, setelah itu saksi MUSTOFA alias JARWOT turun dari atas sepeda motor lalu mengatakan kepada Terdakwa "*kamu menunggu disana*" dengan maksud supaya Terdakwa dapat mengawasi keadaan dari tempat tersebut dan apabila ada orang supaya bisa memberitahu saksi MUSTOFA alias JARWOT supaya dapat mempersiapkan untuk melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke tempat yang dimaksud dan menunggu disana ;
- Bahwa area tambak udang tersebut tertutup oleh pagar dan didalamnya ada bangunan yang ada kamarnya dimana pada saat itu saksi TAUFIQ PRAWIRA SANTOSO dan saksi ADAM MALIK sedang tidur disana, lalu Terdakwa masuk dengan cara mengangkat lalu menggeser pintu pagar ke sebelah kiri hingga terbuka kemudian Terdakwa berjalan mendekati ruangan kamar penjaga tambak dan saksi MUSTOFA alias JARWOT melihat saksi TAUFIQ PRAWIRA SANTOSO dan saksi ADAM MALIK sedang tertidur

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung menuju ke samping bangunan ke tempat parkir sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tanpa plat nomor yang keadaan kunci motor masih menempel pada lubang kontak tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TAUFIQ PRAWIRA SANTOSO selaku pemiliknya dengan cara saksi MUSTOFA alias JARWOT memegang setang setir sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya lalu dituntun keluar area tambak udang, setelah sampai di jalan raya lalu saksi MUSTOFA alias JARWOT menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya menuju timur Dusun Junganyar Selatan Desa Junganyar Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan lalu meninggalkan sepeda motor tersebut di sebuah lahan kosong di pinggir laut yang ditumbuhi pohon-pohon kecil untuk menyembunyikannya ;

➤ Pada sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT kembali ke tempat sepeda motor tersebut disembunyikan lalu saksi MUSTOFA alias JARWOT menghubungi saksi ROMLI bin MUARIF untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi saksi ROMLI bin MUARIF hanya mau membelinya seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah sepeda motor berhasil dijual hasil penjualannya dibagi rata antara Terdakwa dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

➤ Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUSTOFA alias JARWOT tersebut, saksi TAUFIQ PRAWIRA SANTOSO mengalami kerugian materiil seharga sepeda motor yang diambil yaitu sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Taufiq Prawira Santoso, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam Nopol M-4634-GY;
- Bahwa, kejadian kehilangannya motor tersebut pada Hari Rabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib diparkiran area pekerangan tambak udang yang berada di Dusun Peddes Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, kondisi motor tersebut dalam keadaan mati dan tidak terkunci setir sedangkan kunci kontaknya masih menempel pada rumah kunci kontak tersebut;
- Bahwa, pada area tambak udang tersebut ada pembatas seperti pagar yang menjadi batasan area yang terbuat dari anyaman bambu;
- Bahwa, Saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa terdapat sekitar 2(dua)orang laki-laki yang mana masuk kedalam pekarangan tambak sedangkan satunya menunggu diluar area tambak udang;
- Bahwa, selain Saksi sendiri yang mengetahui juga teman Saksi yang melihat di CCTV tersebut Adam Malik karena saat peristiwa tersebut Adam Malik sedang tidur diarea tambak bersama Saksi setiap harinya;
- Bahwa, orang laki-laki tersebut saat mengambil motor milik saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa, pada saat ditemukan bentuk motor tidak ada perubahan hanya Joknya saja yang diganti warna;
- Bahwa, Motor tersebut diketemukan kembali setelah seminggu dari kejadian yang hilang;
- Bahwa, Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Mustofa alias Jarwot Bin Hadenan (alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sekarang Saksi masih menjalani hukuman di Rutan Bangkalan;
- Bahwa, Saksi sebagai saksi dipersidangan hari ini sehubungan tindak pidana yang disankakan kepada terdakwa yaitu pencurian motor honda Vario 125 cc tahun 2015;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib dipekara di area pekarangan tambak udang bertempat di Dusun Peddes Desa pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pencurian motor diarea tambak tersebut adalah Saksi dengan terdakwa Ababil bin Mufri;
- Bahwa, peran Saksi dalam hal tersebut sebagai eksekutor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkannya terdakwa Ababil berperan sebagai menunggu diluar /mengawasi jika ada orang yang melihat;

- Bahwa, yang mempunyai niat adalah Saksi sendiri dimana niat itu muncul setelah dua hari yang lalu sekira tanggal 11 Desember 2023, dan untuk pemiliknya Saksi tidak tahu;

- Bahwa, Awalnya Saksi masuk kepekarangan tambak udang yang ada pintu pagarnya tidak terkunci dengan cara mengangkat pagar /pembuangan air sebelah selatan tersebut digeser kesebelah kiri hingga terbuka sedangkan Ababil menunggu diluar diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 15 meter setelah berhasil masuk kepekarangan motor tersebut Saksi dorong kebelakang sambil memegang kedua stang /setir lalu Saksi tuntun keluar menuju kearah utara jalan keluar area tambak;

- Bahwa, Saksi maksud dan tujuan mengambil motor tersebut untuk dijual kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak langsung Saksi jual tetapi akan tetapi semalam Saksi taruh ditengah kosong pinggir laut yang ditumbuhi semak-semak lalu besok paginya sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan terdakwa mengecek keberadaan motor tersebut, lalu Saksi menghubungi teman menawarkan motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ditawar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena butuh cepat Saksi lepas motor tersebut;

- Bahwa, dari hasil penjualan tersebut karena Saksi sebagai eksekutor mendapatkan Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Ababil mendapatkan Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa, saat mengambil motor diarea tambak tersebut Saksi tidak mempunyai ijin kepada yang punya;

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah mengambil motor bersama terdakwa sebanyak (2) kali, yaitu pertama sepedamotor vario 150 di teras rumah orang warga Desa Pemajuh Socah Bangkalan dan kedua sepeda motor yamaha extride warna hitam di daerah Demangan Kabupaten Bangkalan dan di daerah Manyar Kabupaten Gresik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Romli Bin Muarif, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib dijalan raya depan Masjid alamat Ds.Dlemer Kec.Arosbaya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bangkalan telah membeli sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 warna hitam tanpa Nopol tanpa dilengkapi surat-surat;

- Bahwa, awalnya Saksi ditelephone oleh seseorang yang tidak dikenal menawarkan sepeda motor Vario meminta Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga pas dengan ditawar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) didepan masjid alamat Ds,Dlemer Kac.Arosbaya Kab.bangkalan dan cocok dengan barangnya lalu Saksi bawa pulang
- Bahwa, orang yang tidak Saksi kenal itu bernama Mustofa al.Jarot Bin Hadenan;
- Bahwa, Mustofa menjual motor tanpa dilengkapi surat-surat sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, tujuan saksi membeli motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat karena murah dan bisa dipakai sehari-hari;
- Bahwa, saat membeli motor pada Mustafa Saksi tidak bertanya darimana sepeda motor tersebut diperoleh;
- Bahwa, pada saat ditawarkan kepada Saksi motor tersebut kondisinya baik tidak ada kerusakan sedikitpun baik kunci kontak masih asli (original) bawaan pabrik;
- Bahwa, Saksi sudah bertanya kepada Mustofa tentang kelengkapan surat-surat namun dijawab tidak ada;
- Bahwa, mustofa menemui Saksi sendirian pada saat melakukan transaksi jual beli motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 tanpa plat nomor ada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 02.00 WIB di parkir dalam area tambak udang di Dusun Peddes Desa Patanoan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Mustofa tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Mustofa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sepedamotor vario 150 di teras rumah orang warga Desa Pemajuh Socah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan dan kedua sepeda motor yamaha extride warna hitam di daerah Demangan Kabupaten Bangkalan dan di daerah Manyar Kabupaten Gresik;

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa berperan untuk menunggu sambil melihat-lihat situasi untuk mengamankan pada saat Mustofa masuk ke dalam area tambak udang untuk mengambil sepeda motor dan apabila ada orang yang datang maka Terdakwa harus memperingatkan Mustofa dengan cara bersiul;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Mustofa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan menurut Mustofa sepeda motor tersebut laku sebesar Rp.2.700.000,- dan Tersangka mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- karena Terdakwa tidak ikut pada saat penjualannya;
- Bahwa, uang yang didapat dari Mustofa tersebut telah dipergunakan untuk beli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Mustofa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam nomor polisi M 4634 GY milik saksi Taufiq Prawira Santoso yang sedang diparkir di dalam area pekarangan tambak udang yang beralamat di Dusun Peddes Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Mustofa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi Mustofa datang ke tempat kejadian dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya disana saksi Mustofa turun dari atas sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar dan apabila ada orang maka Terdakwa akan memberikan peringatan kepada saksi MUSTOFA dengan cara bersiul;
- Bahwa, Saksi Mustofa masuk ke dalam area tambak udang lalu melihat sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam nomor polisi M 4634 GY dalam keadaan kunci kontak masih menempel dan setir dalam keadaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci, lalu saksi Mustofa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar area tambak udang, setelah sampai di luar kemudian saksi Mustofa menghidupkan sepeda motor lalu bersama dengan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan bersama-sama mengendarai sepeda motor masing-masing;

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa berperan untuk menunggu sambil melihat-lihat situasi untuk mengamankan pada saat Mustofa masuk ke dalam area tambak udang untuk mengambil sepeda motor dan apabila ada orang yang datang maka Terdakwa harus memperingatkan Mustofa dengan cara bersiul;
- Bahwa, selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WIB saksi Mustofa menjual sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam nomor polisi M 4634 GY tersebut kepada saksi ROMLI seharga Rp.2.700.000,- lalu saksi MUSTOFA memberikan bagian kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, area tambak udang tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam nomor polisi M 4634 GY milik saksi Taufiq Prawira Santoso tertutup pagar dari anyaman bambu serta didalamnya ada beberapa bangunan antara lain berupa gudang dan kamar tidur yang sehari-hari ditempati oleh para penjaga tambak untuk tidur dan istirahat disana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) unsur antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2015 tanpa plat nomor ada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 02.00 WIB di parkir dalam area tambak udang di Dusun Peddes Desa Patanoan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Mustofa tanpa ijin dari pemiliknya. Kemudian Terdakwa dan Mustofa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan menurut Mustofa sepeda motor tersebut laku sebesar Rp.2.700.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,00 karena Terdakwa tidak ikut pada saat penjualannya

Menimbang, bahwa uang yang didapat dari Mustofa tersebut telah dipergunakan untuk beli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam/rumah adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di area pekarangan tambak udang yang beralamat di Dusun Peddes Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu dan tempat perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam suatu rumah. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui saat kejadian Terdakwa berperan untuk menunggu sambil melihat-lihat situasi untuk mengamankan pada saat Mustofa masuk ke dalam area tambak udang untuk mengambil sepeda motor dan apabila ada orang yang datang maka Terdakwa harus memperingatkan Mustofa dengan cara bersiul. Dari hal tersebut, diketahui anatara Terdakwa dengan Mustofa sudah adanya kesepakatan/perencanaan yang sama keduanya. Untuk itu, patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijatuhkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan delik Terdakwa dilakukan bersama-sama Saksi Mustofa alias Jarwot Bin Hadenan (alm), maka penjatihan pidana terhadap Terdakwa perlu pula dengan mempertimbangkan penjatihan pidana terhadap Saksi Mustofa alias Jarwot Bin Hadenan (alm) dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun (*vide*: Putusan 57/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 2 Mei 2024)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia sedang sakit-sakitan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan memoe

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Taufiq Prawira Santoso;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ababil Bin Mufri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnanyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)